Kasus Jasa Titip (Jastip) Tiket Coldplay secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana

Sirilus Feriyanto Sumule

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Ichwan Setiawan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

***Abstract***

*Various conveniences and advantages in online business and legalized by government regulations and laws, but on the other hand, there are opportunities for fraud crimes in Jastp business or E-Commerce transactions for people who lack analysis of online business. The approach method used in this research is a normative juridical approach. Normative juridical approach (doctrine). The results of the findings are that there are 2 (two) categories of sellers, namely the official account seller through coldplayinjakarta.com does not have criminal elements, and the seller of concert tickets through the Seller's twitter account has fulfilled the elements in the criminal act of fraud, namely buying a fake twitter account, buying original tickets and then posting them on his fraudulent account, selling at multiple prices, making paslu testimonials and buying fake accounts. Consumer rights are neglected by not getting tickets from the seller through a twitter account, and consumer obligations lack of reading the message conveyed by the committee through the coldplayinjakarta.com web. the committee through the twitter account does not fulfill its obligations as a business actor because it does not match the promise of the advertisement that is posted. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version).*

*Keywords: Tickets, Criminal, Fake, Coldplay.*

**Abstrak**

Berbagai kemudahan dan keuntungan dalam bisnis online serta dilegalkan secara peraturan pemerintah dan Undang-Undang, Namun disisi lain muncul peluang kejahatan penipuan dalam bisnis Jastp atau transaksi E-Commerce bagi masyarakat yang kurang memiliki analisis terhadap bisnis online. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normarif (doktriner). Adapun hasil temuanya yaitu terdapat 2 (dua) kategori penjual yaitu penjual akun resmi melalui *coldplayinjakarta.com* tidak memiliki unsur-unsur pidana, dan penjual tiket konser melalui akun twitter Penjual telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan yaitu Membeli akun twitter palsu, Membeli tiket asli kemudian diposting di akun penipuannya, Dijual dengan harga berkali lipat, Membuat tertimoni paslu dan Membeli rekening palsu. Hak konsumen terabaikan dengan tidak mendapatkan tiket dari penjual melalui akun twitter, serta kewajiban konsumen kurangnya membaca secara terliti pesan yang disampaikan oleh panitia melalui web *coldplayinjakarta.com.* panitian melalui akun twitter tidak memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha dikarenakan tidak sesuai janji iklan yang posting.

**Kata Kunci**: *Tiket, Pidana, Palsu, Coldplay.*

### PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan informasi di era modern semakin memudahkan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai macam kebutuhannya baik primer, sekunder dan tersier, sehingga secara positif berbagai macam peluang bisnis online juga bisa dimaknai Electronic-Commerce atau disingkat E-Commerce, berkembang untuk memudahkan para konsumen mendapatakan barang dan jasa yang diinginkannya, karena E-Commerce membuka ruang kegiatan bisnis yang mempermudah masyarakat lebih efektif karena transaksi bisnis antara pedagang dan pembeli tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (Mahesti, 2020).

E-Ecommerce yang menjadi hal yang sangat penting bagi kalangan masyarakat modern pastinya sangat membantu era di gital seperti saat ini, tentunya memiliki keuntungan bagi para penjual diantaranya tidak ada batas jarak, mendapatkan pelanggan melalui search engine, biaya renda, mencari produk lebih cepat dan mempersingkat waktu dan biaya transportasi, adapunsaat ini yang sangat diminati oleh para konsumen yaitu Jasa penitipan (Jastip) dimana bisnis jastip atau jasa terpercaya merupakan usaha jasa dengan tujuan membantu masyarakat membeli produk yang tidak tersedia atau susah didapat. Jika kita lihat sekilas, jastip seperti perusahaan importir. Namun cara kerjanya jauh lebih sederhana, dalam melakukan jasa pengiriman pengusaha tidak perlu mengantarkan barang ke bea cukai, tidak hanya itu, siapa saja juga bisa memulai bisnis ini.

Bisnis Jastip atau perdagangan secara elektronik ini sudah dianggap ilegal berdasarkan regulasi yang berlaku, yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, berdasarkan pasal 47 ayat (2) transaksi elektronik diangapa dibolehkan apabilah, (a) adanya kesepakat para pihak, (b) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (c) objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

 Serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, dengan prinsip yang tertuang pada pasal 17 ayat (2), Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau Pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

Dari berbagai kemudahan dan keuntungan dalam bisnis online serta dilegalkan secara peraturan pemerintah dan Undang-Undang, Namun disisi lain muncul peluang kejahatan penipuan dalam bisnis Jastp atau transaksi E-Commerce bagi masyarakat yang kurang memiliki analisis terhadap bisnis online atau memberikan kepercayaan secara berlebihan, kasus baru Indonesia terkait konser cosplya band ternama yang memiliki penggemar amat fanatik, sehingga panitian konser mengharuskan para fansnya untuk membeli tiket secara online di sosial media (sosmed), dengan motif kejahatan yaitu seorang pelaku kejahatan membeli tiket orisinil yang kemudian ditampilkan pada Akun Twitter miliknya menggunakan tiketnya untuk membuka Jastip guna meyakinkan para korban tiket Coldplay agar mendapatkan banyak korban. Mereka membeli akun Twitter seharga Rp 750.000. Akun yang dipilih memiliki followers yang cukup banyak, sehingga pelaku bisa mencari korban lebih banyak lagi (Https://news.detik.com, 2023).

Berdasarkan kasus tersebut di atas, penelitian tertarik menggali lebih lanjut mengenai bisnis tiket online bagi pelaku Jasa Titip (Jastip) berdasarkan perpektif hukum pidana. Dikonsep dalam beberapa rumusan masalah dalam jurnal ini yaitu;

1. Bagaimana Bentuk Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Jasa Titip (Jastip) ?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Bagi Konsumen Jasa Titip (Jastip) ?

Tipe penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji., 2013). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif (doktrinar) adalah pendekatan yang didasarkan pada studi pustaka atau dokumenter dan pendapat ahli. Adapun bahan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan mengumpulkan melalui inventarisasi regulasi dan buku perpustakaan.

### BENTUK PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN JASA TITIP (JASTIP)

Dalam prespektif hukum pidana terdapat berbagai macam regulasi yang mengaturnya, dalam KUHP yang mengatur tentang tindakan penipuan terdapat pasal 378, bahwa barangsiapa bermaksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan melanggar hak menggunakan nama atau status palsu, dengan kehati-hatian dan tipu muslihat, atau dengan berbohong, membujuk seseorang untuk menyerahkan barang, berutang atau mengajukan tuntutan, dipidana karena penipuan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Dapat dipahami dari unsur-unsur penipuan dari pasal berikut;

1. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dengan cara menggunakan nama palsu, perkataan bohong
2. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu, memberi utang maupun menghapus piutang

Namun dalam konteks kekinian Dari pasal tersebut dasar makna yang terkandung dari penipuan menggambarkan tindak pidana secara umum, dan tidak mengandung aturan secara spesifik tentang penipuan melalui media sosial (Rahmad, 2019).

Secara rinci jika ditafsirkan dari pasal tersebut terdapat 3 (tiga) penting (Soesilo, 1991):

1. Nama palsu atau keadaan palsu, nama yang digunakan bukanlah namanya sendiri, sebagai contoh nama ‘Saimin’ dikatakan ‘Zaimin’, tidak dapat dikatakan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, maka dianggap sebagai menyebut nama palsu.
2. Kecerdikan (tipuan) atau tipuan yang sangat cerdik sehingga orang yang berpikir normal dapat dikelabui.
3. Membagikan tentang kata bohong: Satu kata bohong tidak cukup, harus ada banyak kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga keseluruhannya adalah cerita tentang sesuatu yang tampak benar.

Maka muncul pertanya, siapakah orang yang akan dipidaha jika pelakunya lebih dari 1 orang, dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah;

1. Mereka yang melakukan, telah melakukan dan ikut serta dalam pelaksanaan suatu tindakan;
2. Mereka yang dengan sengaja mendorong orang lain untuk bertindak dengan memberi atau menjanjikan, menyalahgunakan kekuasaan atau harga diri, menggunakan kekerasan, menggunakan ancaman atau menipu atau menawarkan kesempatan, sumber daya atau informasi**.**

Arti lain dari pasal 378 adalah bentuk kegiatan penipuan, di mana pendiri hukum pidana mengklasifikasikan bagian ini (nama depan) sebagai penipuan (Bld.:oplichting) (Kevin Julio Tamboto, 2018), unsur-unsur tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) berdasarkan terjemahan tim penerjemah BPHN. yaitu:

1. Barang siapa
2. dengan maksud
3. untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
4. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
5. menggerakkan/membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Maka dapat dipahami dari beberapa pendapat ahli, maka siapa saja yang terlibat dalam tindak kejahatan pidana, yaitu jelas oknum yang melakukan, yang menyuruh dan ikut serta melakukan perbuatan baik secara langsung ataupun secara digital, selain itu yang terlibat oknum yang memberi, menjanjikan dan menyalah gunakan kekuasaan yang mengandung penipuan atau curang maka masuk dalam kriteria tindakan pidana.

Selain pasal 378 tentang penipuan, tidak kejahantan pidana di jerat dengan pasal penggelapan, diatur pada Menurut Pasal 372 KUHP, barang siapa melanggar haknya dan dengan sengaja merampas suatu benda kepunyaan orang lain seluruhnya atau sebagian dan tidak berada di tangannya sebagai akibat perbuatan itu, diancam dengan pidana penggelapan dengan pidana penjara paling lama. 4. tahun penjara.

Pasal 372 KUHP merupakan bagian pokok dari beberapa pasal tentang penggelapan. Dari penggelapan pasal 373 penggelapan kecil, penggelapan berat dari bagian pasal 374-375, penggelapan dari pasal 376 dalam lingkaran keluarga, hanya penggelapan dari Bagian 377 dalam arti luas. Tindak Pidana Jabatan, sekarang sudah tergabung dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU Tipikor No. 20 Tahun 2001. Mengenai penjabaran pasal 372 KUHP terdapat **unsur-unsur tindak pidana penggelapan yaitu unsur subjektif dan objektif (Lamintang, 1997).**

1. **Unsur subjektif**  berupa kesengajaan pelaku, untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal Undang-undang melalui kata : “dengan sengaja”.
2. Unsur objektif terdiri dari unsur suatu benda, menguasai secara melawan hukum, barang siapa, seluruh milik orang lain atau sebagian, kepemilikan benda tersebut bukan karena kejahatan

Unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum baru dianggap ada apabila perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu (Fuady, 2005).

M.V. T (Memorie van Toelichting) menerjemahkan niat (opzet) menjadi wasiat en wetens will and know, dengan kata lain: Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan niat harus menghendaki perbuatan itu dan mengetahui akibat dari perbuatan itu. Jadi, konsep keinginan dan kehendak dapat berupa perbuatan yang dilarang, yang akibatnya dilarang, yang termasuk dalam ciri-ciri kejahatan. Niat untuk perbuatan yang dilarang disebut sebagai niat formil, sedangkan niat untuk perbuatan yang dilarang disebut sebagai niat materil (Prasetyo, 2011).

Makan unsur terpenting dari motif tindak pidana penggelapan adanya niat kesengajaan karna adanya kesempatan dan mengetahui yang akan terjadi atau konsekuensi yang bakal di alami baik dari pelaku dan korban, dari kedua pasal tentang pidana penipuan dan penggelapan agak sulit dibedakan dengan kasat mata.

Untuk membedaan bisa diilustrasikan berikut dengan akad jual-beli motor (Oktavira, 2023);

1. Penipuan, sejak awal si B tidak berniat untuk menjual motor si A, melainkan hendak membawa kabur motor tersebut, jadi sejak awal sudah ada niat kejahatan.
2. Penggelapan, jika pada awalnya si B berniat untuk menjual motor Si A kepihak ketiga, namun ditengah perjalanan B berubah niat dan membawah kabur motor A, tidak ada nian dari awal, namun ada kesempatan.

Selain pasal 372 dan pasal 378 KUHP tentang tindak pidana merugikan orang lain, pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengkafer tindak pidana melalui media sosial, adapun bunyi pasalnya sebagai berikut; setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagamana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

UU ITE merupakan kerangka hukum pertama yang mengatur transaksi elektronik di Indonesia dan memberikan pembaharuan hukum yang bertujuan untuk menjamin kepentingan masyarakat atas jaminan kepastian hukum dalam transaksi media sosial. UU ITE memang tidak mengatur produsen dan konsumen e-commerce secara terpisah, melainkan UU ini fokus untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengguna dan penyelenggara internet pada umumnya. Namun demikian, UU ITE tetap dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum penting (Reggiannie Christy Natalia, 2019).

Perbuatan pada pasal 28 ayat (1) UU ITE yang dilarang namun tidak menjelaskan secara spesifik terkait dengan “berita bohong dan menyesatkan, atau kata lain hal berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian adalah termasuk berita bohong.

Kata "berbohong" dan "menyesatkan" adalah dua hal yang berbeda. Pada frasa “penyebar berita bohong” diatur perbuatannya, sedangkan pada kata “menyesatkan” diatur akibat perbuatan itu yang menyebabkan orang melakukan perbuatan yang tidak baik. Pandangan, kata “dan”, artinya kedua unsur ini harus dipenuhi demi keyakinan, dalam kerugian konsumen, kerugian konsumen dalam transaksi elektronik . (Hasanah, 2018).

* 1. **Syarat Dan Ketentuan Umum Pembelian Tiket Resmi dari Panitia**

Konser Band Coldplay yang pertama kalinya ke Indonesia akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) di Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023, sehingga antusia masyarakat Indonesia membeludak untuk mebeli tiket, sebanyak 500 ribu orang berburuh pada hari presale pertama Rabu 17 Mei 2023. Panitia konser Coldplay kelbakan lantara hanya menyediakan 50-70 ribu tiket, Co-Founder dan Co PK-Entertainment Harry Sudarma selaku pihak promotor akan menyediakan lebih dari 50 ribu tiket yang akan dijual dijual melalui situs pembelian tiket di coldplayinjakarta.com (https://www.tentangindonesia.com/n, 2023).

Syarat dan ketentuan umum (general terms & conditions) dari pihak panitian terkait pembelian tiket di publikasi melalui situs resmi yaitu coldplayinjakarta.com, berikut pada point penting ketentuan pembelian tiket (https://coldplayinjakarta.com/, 2023);

1. Tiket hanya dapat dibeli melalui coldplayinjakarta.com
2. Tiket dijual langsung oleh operator kepada pembeli tiket. Setiap tiket yang dibeli oleh bisnis atau penjual tiket untuk penjualan kembali tiket dan/atau untuk tujuan pemasaran dan promosi melanggar Ketentuan Penjualan Tiket ini dan karenanya dapat dianggap batal dan dapat dibatalkan. Beli tiket dari situs web pihak ketiga dan pengecer tidak sah seperti Viagogo, Stubhub, tiketX, thekaryll, dll. sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan risiko pembeli tiket.
3. Tiket tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada hadiah, kontes, kompetisi, atau undian. Tiket yang dijual atau digunakan dengan melanggar syarat dan ketentuan ini dapat dibatalkan tanpa pengembalian uang dan pemegang tiket umumnya akan ditolak masuk ke area acara. Promotor tidak bertanggung jawab atas kelalaian pembeli tiket yang mengakibatkan tiket jatuh ke tangan orang lain dan digunakan sebagai tiket masuk, sehingga mencabut hak pembeli tiket untuk masuk ke tempat.

Dapat dipahami syarat dan ketentuan umum pembelian tiket resmi dari panitia hanya melalui laman resmi yang sudah di publikasinya panitian dan jika ada pelaku usaha atau pedagang Tiket dengan tujuan untuk penjualan kembali Tiket dan/atau keperluan pemasaran dan promosi adalah melanggar Syarat & Ketentuan penjualan Tiket dan tiket tidak dapat digunakan untuk keperluan komersial.

* 1. **Penipuan Pembelian Tiket**

Kasus pembelian tiket yang beredar di media sosial salah satunya dilakukan oleh pasangan suami istri (pasutri) asal Yogyakarta telah ditangkap setelah membawa kabur duit ratusan juta rupiah puluhan korbannya, adapun modusnya dengan cara memanfaatkan akun Twitter untuk melakukan tipu-tipu. Keduanya melakukan berbagai cara untuk menggaet para korban, pasutri ini membeli tiket Coldplay asli untuk menarik pembeli. Tiket tersebut diunggah ke akun @fintrove\_id supaya korban yakin dan mentransfer uang ke rekening tersangka, tiket Coldplay dengan harga yang tinggi. Harganya bahkan mencapai dua kali lipat dibanding harga sebenarnya, dengan alasan dari panitian meberikan harga tiket variatif (Https://news.detik.com, 2023).

Untuk lebih meyakinkan calon korban, mereka mengomentari akun mereka seolah-olah komentar tersebut adalah pengalaman pelanggan yang "berhasil" mempercayai mereka saat membeli tiket konser. Dikatakan juga di Twitter bahwa situs ini, boleh dikatakan, telah menjual berbagai tiket konser di masa lalu dan sukses. Jadi komentar follower ini harusnya bagus, itu benar, itu real dan seterusnya untuk memikat orang-orang yang melihat ini di twitter untuk membeli tiket konser Coldplay. Berikut bentuk modus yang dilakuan oleh pelakunya;

1. Membeli akun twitter
2. Membeli tiket asli kemudian diposting di akun penpuannya
3. Dijual dengan harga berkali lipat
4. Membuat tertimoni paslu
5. Membeli rekening palsu

Maka jika di kaitkan dengan KUHP dan Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), modus penipuan yang dilakukan oleh Pasutri asal Yogyakarta telah memenuhi unsur-usnsur dalam hukum pidana diantara unsur pidana penipuan pada KUHP dan penyebaran berita bohong pada UU ITE, sedangkan panitia pelaksana konser tidak memenuhi unsur pidana karna dari awal pihak panitia telah mempublikasinya syarat dan ketentuan umum pembelian tiket.

### BENTUK PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN JASA TITIP (JASTIP)

* + - 1. **Definisi**

Bentuk perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Tahun 1999. Perlindungan konsumen didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen, oleh karena itu ciri utama kepastian hukum adalah perlindungan negara terhadap kegiatan ekonomi bagi konsumen.

 Secara umum UUPK mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen dan pengusaha. Konsumen didefinisikan dalam Pasal 1 (2), setiap pengguna barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, serta dirinya sendiri, keluarganya, orang lain dan makhluk hidup untuk tujuan selain bisnis. Yang dimaksud dengan “konsumen” dalam pembahasan ini adalah setiap pengguna barang atau jasa untuk keperluan pribadi, keluarga atau rumah tangga dan bukan untuk produksi barang/jasa lain atau untuk dipertukarkan kembali. Ini adalah peristiwa konsumsi yang melibatkan transfer kepemilikan atau kenikmatan dari pemasok barang atau jasa ke konsumen  (Az Nasution, 1995).

Sementara itu, Pasal 1 ayat (3) mendefinisikan pengusaha adalah melakukan usaha dalam berbagai sektor ekonomi dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian. Penjelasan lain tentang pelaku usaha terdapat pada pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;

1. Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
2. Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersamasama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, antara lain :
3. Badan hukum, adalah badan usaha yang sudah mendaftarkan dirinya di notaris untuk mendapatkan akta pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM seperti Perseroan Terbatas (PT)
4. Bukan badan hukum, adalah badan usaha yang mendaftarkan dirinnya di notaris yang hanya memiliki akta otentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, seperti Firma
	* + 1. **Hak dan Kewajiban Konsumen**

Hak konsumen terdapat pasal 4 menyebutkan bahwa,(1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; (7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; (9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu (Ahmadi Miru, 2000):

1. Hak yang ditujukan untuk melindungi konsumen dari kerugian, kerugian pribadi dan kerusakan harta benda;
2. hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; Dan
3. Hak atas solusi yang tepat untuk masalah yang ada.

Salah satu hak konsumen tertuang dalam Pasal 4 Ayat c Undang-Undang ini yang pada dasarnya menyatakan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas, benar dan jujur ​​mengenai status barang dan jasa. Kemudian Pasal 4 (h) UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak atas ganti rugi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak atau tidak seharusnya sebagaimana mestinya  (Yani, 2000)

Maka dapat dipahami hak itu sendiri bagi konsumen merupakan unsur terpenting agar terjamin kepastian hukum sehingga terjadinya keseimbangan antara permintaan dan penawaran agar terciptanya keberlangsungan ekonomi yang stabil, maka siapakah yang memenuhi hak konsumen harus dipenuhi dalam hal ini yaitu pelaku usaha.

Selain hak yang harus didapat, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada pelaku usaha. Aturan tersebut tertuang pada pasal 5 UUPK nomor 1999 yaitu (a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; (b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; (c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; (d) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Terdapat 3 (tiga) point besar pada pasal 5 (lima) yaitu membaca, beritikad baik, dan membayar, dalam aturan membaca bagi konsumen adalah sebagai tindakan preventif sebelum mengkonsumsi bagi barang ataupun jasa, karena sering terjadinya kerugian bagi konsumen terdapat 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan ekternal.

*Pertama*, faktor internal; Konsumen tidak memiliki informasi yang cukup, kurangnya kesadaran konsumen, kurangnya kesadaran konsumen akan informasi hukum dan konsumen kurang aktif dalam memperjuangkan haknya ketika pengusaha melakukan pelanggaran. *Kedua* faktor eksternal: Pengusaha tidak melayani konsumen dengan baik dan jujur ​​serta tidak mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dan pemerintah membutuhkan nasihat hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.  (Amaliah  Ulfia; ’  Nadhira; Hasanah, 2016).

Sedangkan kewajiban konsumen terdapat pada pasal 5 bahwa, (a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; (b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; (c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; (d) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Ada 4 (empat) poin penting bagi kewajiban konsumen membaca, beritikad baik, membayar dan penyelesaian hukum.

Maka jika dikaitkan dengan kasus penipuan tiket konser coldplay konsumen telah memenuhi unsur dari pada kewajibannya yaitu membaca informasi serta membayar sejumlah uang untuk membeli tiket, namun hak nya terabaikan karena adanya unsur penipuan jika konsumen membeli selain dari web resmi *coldplayinjakarta.com.*

 Akan tetapi adanya kewajiban konsumen yang sedikit terlalaikan yaitu tidak membaca secara detail informasi yang di berikan pihak panitian di websait resminya, bahwa pada point (1) tiket hanya dapat dibeli melalui *coldplayinjakarta.com,* artinya panitian utama tidak adanya kewajiban bertanggungjawab atas tertipunya konsumen pada akun twitter.

* + - 1. **Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Hak dan kewajiban pelaku usaha di atur pada pasal 6 dan 7 UU No. 8 Tahun 1999, pasal 6 hak pelaku usaha; (a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; (b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; (c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; (d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; (e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Terdapat 5 (lima) hak pelaku usaha yang didapat agar terlaksananya keberlangsungan sebuah bisnis,terutama hak menerima pembayaran atas timbal bali barang yang diberikan kepada konsumen. Selain itu adanya hak mendapatkan pelindungan hukum jika konsumen adanya itikad tidak baik terhadap pelaku usaha atau mengancam keberlangsungan usahanya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha terdapat pada pasal 7 ; (a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; (b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; (c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; (e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; (f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; (g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Terdapat 7 poin penting kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dilarang memproduksi dan /atau memperdagangkan barang baik secara offline ataupun online dalam bentuk barang maupun jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut pasal 8 UU Perlindungan Konsumen.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpualan**
	1. Dari hasil analisis dalam perspektif hukum pidana terdapat 2 (dua) kategori penjual yaitu penjual akun resmi melalui *coldplayinjakarta.com* tidak memiliki unsur-unsur pidana, dan penjual tiket konser melalui akun twitter Penjual telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan yaitu Membeli akun twitter palsu, Membeli tiket asli kemudian diposting di akun penipuannya, Dijual dengan harga berkali lipat, Membuat tertimoni paslu danMembeli rekening palsu.
	2. Dalam hukum perlindungan konsumen, hak konsumen terabaikan tidak mendapatkan tiket dari penjual melalui akun twitter, serta kewajiban konsumen kurangnya membaca secara terliti pesan yang disampaikan oleh panitia melalui web *coldplayinjakarta.com.* panitian melalui akun twitter telah tidak memenuhi kewajiban dikarenakan tidak sesuai janji iklan yang posting
3. **Saran**
	1. Saran bagi konsumen harus mengetahui kewajibannya untuk membaca prodak yang akan dipakai atau mengikuti instruksi dan prosedur informatif saat menggunakan atau menikmati barang dan/atau layanan untuk alasan keamanan.
4. **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmadi Miru. (2000). *ìPrinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Universitas Airlangga.

Amaliah Ulfia; ’ Nadhira; Hasanah, F. (2016). Penerapan Kewajiban Konsumen Untuk Membaca Informasi Barang Berupa Makanan Ringan dan Minuman Dalam Rangka Perlindungan Diri Sebagai Konsumen Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Sail. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, *Vol 3*, *No 2 (2016): Wisuda Oktober 2016*, 1–15. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/15458/15001

Az Nasution. (1995). *Konsumen dan Hukum,*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Fuady, M. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hasanah, S. (2018, May 3). Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE. *Https://Www.Hukumonline.Com/*.

https://coldplayinjakarta.com/. (2023). General Terms & Conditions Syarat & Ketentuan Umum. *Https://Coldplayinjakarta.Com/*.

Https://news.detik.com. (2023, May 23). No Title. *Baca Artikel Detiknews, “Pasutri Penipu Jastip Tiket Coldplay Pasang Harga 2 Kali Lipat” Selengkapnya Https://News.Detik.Com/Berita/d-6734278/Pasutri-Penipu-Jastip-Tiket-Coldplay-Pasang-Harga-2-Kali-Lipat. Download Apps Detikcom Sekarang Https://Apps.Deti*, 1.

https://www.tentangindonesia.com/n. (2023, May 3). Panitia Kelabakan! Ratusan Ribu Orang Serbu Tiket Coldplay di Presale Pertama, Seluruh Tiket Dibabat Habis. *Https://Www.Tentangindonesia.Com/N*.

Kevin Julio Tamboto. (2018). Pengaturan Dan Praktik PenerapanPasal 378 Kuhp Tentang Penipuan(Kajian Putusan Mahkamah AgungNomor 519 K/Pid/2017. *Lex Et Societatis*, *Vol.6 (7)*(7), 66–73.

Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Mahesti, I. P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip (JASTIP) Melalui Media Online. *JOM Fakultas Hukum*, *VII*, 1–14. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/29265/28198

Oktavira, B. A. (2023, January 6). Perbedaan Penipuan dan Penggelapan. *Https://Www.Hukumonline.Com/*.

Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada.

Rahmad, N. (2019). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *3*(2), 103–117.

Reggiannie Christy Natalia. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Toko Online Di Media Sosial. *Law Review*, *XVIII*(3), 72–89.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (p. 13). Raja Grafindo Persada.

Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Yani, G. W. & A. (2000). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.